

Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

*Dewi Nurrul Maliki**

Abstract

This paper will explore the contestation among The Islamic Sub-altern communities and Islamic mainstream communities. I will discuss on two important things. First, this paper will identify the forms of resistance of Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Yogyakarta. Second, how the Yogyakarta city—as well as a tolerance city—fasilitating the contestation's pattern both two Islamic communities. Based on the case study, I found that the JAI Yogyakarta mobilizing their external's intelektual network as a mode of resistance facing the Islamic mainstream communities.

Kata-kata kunci:

Representasi; minoritas keagamaan; Jemaat Ahmadiyah Indonesia; Islam mainstream.

Pendahuluan

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) bukanlah sebuah kelompok keagamaan yang baru di Indonesia. Namun keberadaannya seringkali ditolak oleh kelompok-kelompok Islam lain (kelompok *mainstream*), meskipun JAI telah mengaku sebagai bagian dari kelompok umat Islam. Penyebabnya adalah adanya beberapa perbedaan dalam penafsiran

* *Dewi Nurrul Maliki* adalah alumnus Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Ia dapat dihubungi melalui email dewi.maliki@gmail.com

ajaran Islam yang menjadikan JAI masuk dalam daftar 'aliran sesat' oleh kelompok Islam *mainstream*.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Cabang Yogyakarta memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan JAI di daerah lainnya. *Pertama*, pola pemukiman yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta mengindikasikan bahwa warga JAI di Cabang Yogyakarta cukup berbaur dengan kelompok-kelompok lain serta tidak eksklusif. *Kedua*, heterogenitas dalam komposisi warganya, terutama dalam hal profesi mulai dari dosen, guru, karyawan swasta, PNS, hingga mahasiswa. *Ketiga*, heterogenitas dari sisi latar belakang keluarga, tidak hanya mereka yang memang berasal dari latar keluarga Ahmadiyah, namun juga mereka yang berlatar belakang keluarga non-Ahmadiyah. *Keempat*, realitas yang menunjukkan bahwa eskalasi konflik dan kekerasan terhadap warga JAI di cabang Yogyakarta sangat minim.

Studi mengenai JAI di Indonesia sendiri bisa dikatakan masih terbatas jika dibandingkan dengan studi tentang kelompok Islam lainnya seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Masyumi. Dari jumlah studi yang sedikit ini, sebagian besar studi tentang Ahmadiyah lebih mendiskusikan pada Jemaat Ahmadiyah sebagai sebuah komunitas, sisi kesejarahan serta perbandingan teologis JAI dengan kelompok Islam lain seperti Syi'ah.¹ Sementara studi yang secara spesifik membahas mengenai relasi dan persinggungan JAI dengan kelompok lain, belum banyak dikaji. Studi baru mengenai JAI ini kemudian dilihat melalui kacamata subaltern.

Model relasi minoritas versus mayoritas-dominan menunjukkan lemahnya posisi tawar dari kelompok minoritas. Mereka adalah kelompok yang rentan akan praktik-praktik diskriminasi kelompok

1 Tulisan mengenai Ahmadiyah dari kalangan non-Ahmadi yang secara khusus membahas mengenai Ahmadiyah sangat terbatas. Barangkali desertasi Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen berjudul 'Gerakan Ahmadiyah di Indonesia' merupakan salah satu referensi yang terlengkap. Sementara sebagian besar karya akademik (skripsi, tesis dan desertasi) memasukkan Ahmadiyah hanya sebagai 'pelengkap' dalam studi-studi para akademisi mengenai kelompok keagamaan Islam lain di Indonesia yang dalam catatan sejarah pernah bersinggungan atau memiliki hubungan dengan Ahmadiyah, seperti Muhammadiyah atau Persis. Tulisan tentang keretakan hubungan Ahmadiyah dan Muhammadiyah dapat ditemukan dalam tulisan Herman L. Beck dalam jurnal KITLV, *The Rupture between The Muhammadiyah and The Ahmadiyah* (2005: 210-246). Sedangkan karya perbandingan Ahmadiyah dengan Syiah dapat kita temukan dalam tesis *Paham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif* karya Muslih Fathoni.

mayoritas-dominan. Relasi ini semakin kompleks ketika ranah teologis kemudian bergeser ke ranah politis, terutama setelah melibatkan aktor negara di dalamnya. Akses terhadap berbagai sumber daya menjadikan kelompok mayoritas-dominan menjadi kelompok penekan yang mampu ‘menundukkan’ negara dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh tiga menteri (Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Menteri Agama) pada 9 Juni 2008.

Tiga Arus Kontestasi

1. Konsep Mayoritas vs Minoritas

Pengertian Islam *mainstream* (arus utama Islam) di Indonesia mengarah pada kelompok-kelompok Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam serta dijadikan referensi dalam berbagai urusan yang berhubungan dengan hukum-hukum dalam kasus umat Islam di Indonesia masa kini. *Mainstream* atau ortodoksi—dalam istilah Martin van Bruinessen—diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Dalam visi ini, *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* merupakan ‘*mainstream*’ Islam yang ortodoks, dan yang menyimpang darinya adalah sempalan dan sesat (van Bruinessen, 1989: 17).

Konsep tentang *mainstream* senantiasa mengacu pada kekuatan-kekuatan yang telah cukup kuat dan mapan, terinstitusionalisasi, lekat dengan adanya praktik hegemoni yang dihasilkan sebagai hasil dari kolaborasi dengan kekuatan politik guna memonopoli kehidupan agama suatu masyarakat, serta memberlakukan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan mereka sendiri (Clarke dalam Boy, 2009: 2).

Dominasi menjadi konsep penting dalam memahami konsep *mainstream* ini. ‘*Truth claim*’ merupakan senjata ampuh yang dilontarkan oleh kelompok *mainstream* untuk menyatakan kebenaran tafsir mereka atas ajaran agama Islam.² Ketika dominasi tafsir ini berkolaborasi dengan kekuasaan, maka mampu dimapankan (dalam bentuk nyata berupa institusionalisasi/legalisasi atas lembaga atau pengakuan dari penguasa). Alhasil, aliran-aliran *mainstream* ini mampu mendominasi *frame* beragama umat Islam, tidak hanya dalam segi

2 Konsep *Truth claim* ini dapat ditemukan dalam agama apapun dimana konsep ini mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, serta nilai-nilai lain dalam agama. Konsep ini cenderung menakankan pada persamaan daripada perbedaan dalam agama. Dalam konteks politik dapat diartikan sebagai bentuk toleransi dan sekulerisasi (Harjanto dalam Else, 2003: 107)

ritualitas, namun sikap juga secara bersamaan terpolarisasi ke dalam arus *mainstream* tersebut. *Preference* umat juga akan selalu berkiblat pada *mainstream*, termasuk produk hukum, maupun politik yang selalu mencantolkan diri pada entitas arus *mainstream*.³ Keadaan ini mendorong pandangan yang eksklusif dan cenderung memperlakukan ‘perbedaan’ di luar arus *mainstream* sebagai sebuah penyimpangan.⁴ Apa yang berbeda selalu diartikan sebagai ‘racun’ yang harus dimusnahkan—kalau memang tak bisa diobati.

Di dalam dunia Islam, Jemaat Ahmadiyah adalah kelompok minoritas, terutama sekali dari segi kuantitas. Sebagai aliran yang baru dilahirkan pada abad ke-19, Ahmadiyah masih merupakan bayi yang baru lahir jika dibandingkan kelompok lain seperti Sunni dan Syi’ah, bahkan Baha’i. Dalam konteks Islam kontemporer saat ini, kelompok Islam Suni dengan paham Wahabinya yang berpusat di Timur Tengah seringkali memperlihatkan diri sebagai sosok yang tampil di depan, ingin memimpin, dan menguasai Dunia Islam. Dalam konteks ‘perang’ melawan kelompok Ahmadiyah yang minoritas, gendang perang pertama ditabuh dalam bentuk fatwa ‘kesesatan’ Ahmadiyah yang berarti bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam.⁵

Ancaman nyata kelahiran Ahmadiyah dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi ajaran, metode penafsiran Al Quran Ahmadiyah adalah kontekstualisasi ajaran Islam sesuai dengan zamannya—misi besarnya

3 Van Bruneissen (1992: 19) melihat konsep *mainstream* ini dari sudut pandang sosiologi dimana konsep ortodoksi atau *mainstream* ini bukanlah konsep yang mutlak, namun relative dan dinamis. Dikatakan *mainstream* karena faham ini—dalam konteks ini yang diakui sebagai *Ahlussunah wal Jamaah*—dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia berdasarkan preferensi sebagian besar ulama atau lebih tepatnya golongan ulama yang dominan. Kelompok ini menjadi mapan ketika mendapatkan dukungan politik dari penguasa, sehingga kelompok lain yang tidak disetujui dicap sesat. Azyumardi Azra dalam *Indonesian Islam, Mainstream Muslim and Politics* (2006: 4) menjelaskan pengaruh *mainstream* ini dapat dilihat dalam perannya sebagai bagian dari *civil society* yang bermain dalam *high politics* yang mengambil peran politik ditataran moral dan etika. Mereka turut pula berperan sebagai aktor yang memainkan peran politik penting dalam pemerintahan, turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

4 Sholihin, Muhammad. (2008). ‘Aliran Sesat dalam Jagad Kemapanan Beragama.’ <http://magistraindonesia.multiply.com/journal/item/3/> Aliran Sesat dalam Jagad Kemapanan Beragama. Diakses tanggal 15 Juni 2009.

5 Hal yang serupa juga ditujukan kepada Syi’ah. Wujud permusuhan dengan Syi’ah juga dapat disaksikan melalui sikap permusuhan beberapa negara Timur Tengah yang berpaham Wahabi terhadap Iran yang menganut Syi’ah.

adalah membuktikan bahwa ayat-ayat Al Quran sejalan dengan rasio dan perkembangan ilmu pengetahuan serta filsafat manusia modern, sehingga Islam mampu diterima oleh seluruh umat manusia.⁶

Kedua, dalam konsep geopolitik terdapat gengsi yang dimiliki oleh kawasan Timur Tengah terutama Haramayn—Makkah dan Madinah—sebagai tempat lahir dan berkembangnya peradaban Islam, tak pelak telah menjadikan wilayah ini sebagai sentral, terutama dalam pendidikan dan pusat bagi peradaban Islam yang ‘murni’.⁷ Maka jika pengaruh khilafat Ahmadiyah semakin meluas dikhawatirkan akan mengancam supremasi dan gengsi yang dimiliki Timur Tengah selama berabad-abad sebagai pusat peradaban Islam mengingat Ahmadiyah terlahir di anak benua India—yang bukan sebagai pusat peradaban Islam, bukan produk dari tanah Arab, serta banyak dipengaruhi oleh budaya asli India yang sangat kuat pengaruh tradisi Hindunya.⁸

Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, pertentangan dari kelompok Islam Suni terus terjadi, mulai dari pertentangan Ahmadiyah vs

6 Iskandar Zulkarnaen dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (2006) menyatakan kontekstualisasi ini sebagai bentuk liberalisasi Islam, sementara dalam seminar internasional di Yogyakarta yang menghadirkan *keynote speaker* Khalifah III, Mirza Tahir Ahmad digunakan konsep revitalisasi Islam (2001). Konsep ini sejalan dengan misi ajaran Ahmadiyah sebagai ajaran masa depan yang akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia modern terutama di Barat yang mempertentangkan agama dengan wahyu (lihat: Ahmad, Mubasher. (2008). *Approaching the West*. Surrey: Majlis Ansharullah USA dan artikel tulisan Mirza Tahir Ahmad (2006) dalam *Revelation, Rationality, Knowledge and Truth* (www.alislam.org). Keberhasilan Ahmadiyah dalam penyebaran ajarannya di Barat inilah yang menjadi ancaman bagi kelompok mayoritas Suni. Apalagi saat ini Ahmadiyah yang mengalami penolakan di negara-negara mayoritas Islam justru mendapatkan tempat dan pengaruh di Barat.

7 Lihat Zakaria, Fareed (2004: 177) menggunakan istilah “ekspor fundamentalisme” untuk menyebut adanya penyebaran pengaruh paham Wahabi ke negara-negara lain, terutama non-Arab seperti Indonesia dengan cara memberikan banyak bantuan dalam bidang sosial maupun pendidikan kepada negara-negara mayoritas muslim. Melalui berbagai macam hibah inilah Arab Saudi berusaha menanamkan pengaruhnya sebagai pemurni ajaran dan sekaligus pemimpin di dunia Islam. Kehadiran Ahmadiyah yang berasal dari daerah India menjadi ancaman bagi kemurnian ajaran Wahabi sekaligus perebutan pengaruh di dunia Islam.

8 Para pelajar Muslim yang hendak mendalami ajaran Islam senantiasa menjadikan Arab Saudi misalnya, sebagai tempat tujuan mereka. Sementara bagi para pelajar Ahmadiyah, referensi dalam melanjutkan pendidikan mereka adalah Madras ash Ahmadiyah Qadian di Rabwah, Pakistan.

Persis, Ahmadiyah vs Muhammadiyah, hingga berujung pada Ahmadiyah vs Majelis Ulama Indonesia yang merupakan kumpulan kelompok organisasi Islam Suni di Indonesia.⁹ MUI yang mendeklarasikan diri sebagai perwakilan umat Islam seluruh Indonesia—minus Ahmadiyah tentu saja—dalam Musyawarah Nasional (Munas) II yang berlangsung di Jakarta pada 26 Mei-1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah jemaat di luar Islam, sesat dan menyesatkan (Zulkarnaen, 2006: 294). Fatwa ini dilandasi atas fatwa yang dikeluarkan oleh *Rabithah Alam Islami*—wadah para ulama yang tergabung dalam Liga Muslim Dunia, yang juga mengeluarkan fatwa yang sama terhadap Jemaat Ahmadiyah dalam konferensi tahunannya di Mekah pada 6-10 April 1974 (Mustafa, Februana, Indirani, dan Wahyuni, 2005: 145).

Fatwa dari dua lembaga—MUI dan *Rabithah Alam Islami*—didasarkan atas tiga hal yang dianggap menyimpang dalam ajaran Ahmadiyah: 1) kenabian Mirza Ghulam Ahmad; 2) perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat Al Quran, bahwa tafsir Jemaat Ahmadiyah dikatakan menyimpang; 3) konsep jihad di mana Jemaat Ahmadiyah disebut telah menghapuskan jihad (Mustafa, Februana, Indirani, dan Wahyuni, 2005: 145). Fatwa yang muncul pada masa kekuasaan Orde Baru tersebut tidak menimbulkan polemik yang meluas di kalangan kelompok Islam, namun menjadi bermasalah ketika tahun 2005 MUI kembali menguatkan fatwa tersebut mengingat semakin menguatnya dominasi kelompok Islam mainstream di masa setelah tumbangya Orde Baru.¹⁰

2. SKB: Menggugat Keyakinan

Bangkitnya kekuatan Islam politik pada masa reformasi patut mendapat catatan tersendiri. Bukan sekedar melihatnya sebagai 'kembalinya' kekuatan Islam setelah tercerabut selama puluhan tahun. Akan tetapi, kelompok-kelompok baru dalam Islam politik dewasa ini dapat disebut sebagai

9 Lihat Mustafa (et.all). (2005). *Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat*. Jakarta: Pusat Data dan Analisa TEMPO

10 Azyumardi Azra (2005: 2-3) menggunakan konsep Islam Politik (*Political Islam*) untuk menjelaskan kebangkitan dua kelompok Islam di Indonesia. Jatuhnya rezim Soeharto setelah berkuasa selama lebih dari tiga dekade diikuti oleh liberalisasi dalam bidang politik telah membawa momentum bagi kelompok muslim dominan untuk tampil, baik dalam ranah *low politics* maupun *high politics*. Peran kelompok ini dalam kedua ranah politik ini turut pula menguatkan peran politik mereka, termasuk dalam hal *decision making* yang didalamnya adalah keluarnya fatwa MUI dan SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

‘para pemain baru’—HTI, PKS, MMI, FPI—yang memperlihatkan perbedaan dalam hal strategi gerakan, ideologi, kepemimpinan dan metode gerakan yang cenderung berbeda dengan kekuatan Islam politik sebelumnya, namun justru memiliki kecenderungan yang serupa dengan gerakan Islam di Timur Tengah. Dalam dukungan terhadap kelompok ini secara kuantitas barangkali memang tak terlalu besar, namun demikian, mereka tetap bisa menunjukkan kekuatan mereka dengan tampil sebagai kelompok penekan (*pressure groups*).

Di Indonesia pengaruh mereka dapat dilihat dari keberhasilan menekan negara untuk masuk ke dalam ranah agama dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 9 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh tiga menteri atas desakan MUI dan kelompok Islam mainstream. SKB yang merupakan hasil dari kesepakatan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama serta Jaksa Agung ini didasarkan atas UU Nomor 1 PNPS tahun 1965. UU ini di masa Orde Baru dipergunakan untuk menjerat dan memasung kelompok yang dianggap ‘membanggang’ serta ‘merusak ketertiban umum’ oleh pemerintah Orde Baru. Kini, di era Reformasi, SKB akan kembali digunakan sebagai senjata untuk menundukkan JAI.

Atas desakan dari kelompok Islam *mainstream* untuk menindak JAI, Departemen Agama sebagai wadah resmi berbagai agama di Indonesia telah mengadakan dialog sebanyak tujuh kali (sejak 7 September 2007 hingga 14 Januari 2008) guna mencari solusi terbaik bagi permasalahan ini. Dalam dialog yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI dan dihadiri oleh perwakilan dari JAI, para tokoh Agama Islam, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, Departemen Dalam Negeri dan Kementrian Budaya dan Pariwisata ini menghasilkan 12 butir kesepakatan yang ditandatangani oleh PB JAI, instansi pemerintah, serta para tokoh Agama Islam.¹¹ Kesepakatan ini berisi pernyataan PB JAI bahwa warga JAI adalah bagian dari umat Islam serta memiliki keyakinan (dasar akidah) yang sama dengan umat Islam pada umumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) akan ditunjuk sebagai pemantau dan berhak memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan terhadap pelaksanaan 12 butir kesepakatan tersebut selama tiga bulan.

Pada 16 April 2008 dalam Rapat Penetapan Hasil Pemantauan terhadap Ahmadiyah, Bakorpakem memutuskan bahwa aliran Ahmadiyah (JAI)

11 <http://eramuslim.com/berita/nasional/bakorpakem-putuskan-ahmadiyah-tetap-menyimpang.htm>. Diakses 9 Juni 2009

menyimpang dari ajaran Islam dan harus dihentikan. Hal ini didasarkan atas pemantauan selama tiga bulan di 33 kabupaten di 55 komunitas JAI, dan juga pertemuan langsung dengan 277 pengikut JAI yang dilakukan 35 tim pemantau dan pengumpul data yang menyimpulkan bahwa JAI tidak secara konsisten melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam dua belas butir pernyataan sebelumnya. Bakorpakem juga menilai JAI telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum, sehingga Bakorpakem mengingatkan agar JAI menghentikan segala kegiatan dan menafsirkan ajaran agama yang menyimpang.¹²

Publikasi dari Bakorpakem ini segera ditindaklanjuti oleh terbitnya SKB. Tidak ada butir yang menyatakan pembubaran JAI. Namun bagi warga JAI SKB tetap saja merupakan bentuk pemasungan kebebasan, sebab dalam SKB ini dimuat peringatan dan perintah untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan segala bentuk kegiatan seperti ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran paham Ahmadiyah. Jika peringatan dan perintah ini tidak dipatuhi, maka JAI akan dikenai sanksi berupa adalah sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 1/PnPs/1965 dan/atau Pasal 156a KUHP, yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara, serta terhadap organisasi JAI dapat dikenakan sanksi berupa pembubaran organisasi dan badan hukumnya melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Sedangkan 'solusi' yang dijanjikan oleh pemerintah melalui penerbitan SKB ini termuat dalam butir larangan dan sanksi bagi masyarakat yang melakukan aksi-aksi anarkisme terhadap JAI.

Pemerintah berdalih bahwa penerbitan SKB ini telah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran

12 'Bakorpakem Putuskan Ahmadiyah Tetap Menyimpang.' *Eramuslim*. <http://eramuslim.com/berita/nasional/bakorpakem-putuskan-ahmadiyah-tetap-menyimpang.htm>. Diakses pada 9 Juni 2009.

13 *Pedoman Pelaksanaan SKB "Ahmadiyah."* <http://www.depag.go.id/file/dokumen/SEBAhmadiyah.pdf>. Diakses 3 Juni 2009.

paham keagamaan menyimpang.¹⁴ Alasan bahwa SKB merupakan solusi serta instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi JAI, terutama dari aksi-aksi anarkisme jelas merupakan alasan yang digunakan pemerintah untuk membela diri sebab tak mampu mengendalikan aksi-aksi anarkisme yang dilakukan beberapa kelompok Islam radikal terhadap JAI.

3. Drama Minoritisasi di Cabang Yogyakarta

Kasus JAI ini menunjukkan praktik-praktik minoritisasi—proses-proses menjadikan satu kelompok menjadi terpinggirkan, minoritas merupakan korban—yang dilakukan melalui dua bentuk kekerasan, *pertama*, kekerasan psikologis yang dilakukan oleh *mainstream* dominan melalui pelabelan ‘sesat’ terhadap JAI. Pelabelan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain—biasanya oleh mayoritas-dominan terhadap minoritas. Tujuannya adalah marginalisasi bahkan penekanan pada kelompok minoritas yang menjadi korban pelabelan ini. Pelabelan ‘sesat’—disadari atau tidak—merupakan upaya kelompok mayoritas-dominan dalam melanggengkan kekuasaannya dengan cara mengajukan sebuah *Truth claim* yang kemudian di *blow-up* menjadi satu opini yang dapat mengarahkan opini publik ke dalam satu *common sense* yang dibentuk oleh kekuatan dominasi kelompok mayoritas-dominan. Paling sedikit, dampak buruk yang dialami kelompok minoritas adalah kekerasan secara psikologis dalam bentuk opini/pandangan negatif dari pihak lain hingga intimidasi. Namun tentu saja, yang paling fatal adalah pada munculnya kekerasan secara fisik.

Kedua, yang paling fatal adalah kekerasan fisik yang berakibat pada dilanggarnya hak-hak asasi manusia yang paling pokok. Dampak buruknya misalnya trauma yang terjadi pada para korban, kecacatan fisik, hingga terenggutnya nyawa.

Pada umumnya, pola kekerasan yang terjadi dan dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Cabang Yogyakarta adalah kekerasan psikologis, antara lain:

- 1) penyingkiran dan pengusiran di lingkungan tempat tinggal sekitar sebagaimana yang dituturkan Bapak Suhadi, salah seorang pengurus JAI di Cabang Yogyakarta dimana beliau mengalami kekerasan seperti

14 Damayanti, Dina Sasti, 2008. *Berita*. ‘Pemerintah Finalkan SKB tentang Ahmadiyah,’ [online] <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/05/sh01.html>, diakses pada 3 Juni 2009

antara lain pencoretan nama beliau dari daftar khatib (penceramah) pada shalat Jumat di lingkungannya tanpa ada alasan yang jelas serta pengucilan saat peringatan hari besar Islam di lingkungan sekolah tempat beliau mengajar sebagai guru SMA.

- 2) kekerasan verbal mulai dari adanya pertanyaan/ Pernyataan yang menekan, menyindir sampai dengan yang mengarah pada bentuk-bentuk kecaman dari orang-orang terhadap warga JAI terutama yang menyangkut identitasnya, ajaran Ahmadiyah, dan lain-lain seperti yang pernah dialami oleh Catur yang mengakui bahwa sejak pernyataan fatwa MUI tahun 2005, semakin banyak orang yang bertanya bahkan kadang menyindir mengenai identitas ke-Ahmadiyahannya.
- 3) intimidasi yang antara lain sempat dialami oleh seorang Ahmadi, rumahnya pernah didatangi sekelompok pemuda tidak dikenalnya yang mengancam akan membongkar bangunan rumahnya
- 4) penentangan dari keluarga dekat biasanya dialami oleh jemaat yang bukan berasal dari keturunan Ahmadiyah di mana biasanya pihak keluarga mereka keberatan atau menentang keputusan mereka untuk menganut ajaran Ahmadiyah.

Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Lombok, warga JAI banyak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun psikologis. Sementara di daerah lain seperti di Yogyakarta lebih mengarah ke psikologis, meskipun kekerasan yang mengarah kepada kekerasan fisik tetap ada. Satu catatan dari kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta ini merupakan kekerasan yang terjadi dan dialami secara individual. Artinya memang tidak semua jemaat mengalami kekerasan — atau bisa jadi mereka menutupinya atau tidak menyadarinya.

JAI Cabang Yogyakarta Sebagai Komunitas Subaltern

Keberadaan JAI telah diakui secara legal oleh negara dengan pengesahan organisasi ini sebagai badan hukum melalui SK Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Maret 1953 No. JA 5/23/13 dan Tambahan Berita Negara RI No.26 Tanggal 31 Maret 1953, terdaftar di Departemen Agama RI, Departemen Sosial, serta Departemen Dalam Negeri. Terbitnya SKB memang telah mengerdikan JAI yakni dengan membatasi hak-hak penganutnya untuk menjalankan keyakinan mereka yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sebagai badan hukum resmi, seharusnya JAI

mendapatkan hak-hak yang sama dengan lembaga lain yang juga berbadan hukum, namun SKB jelas telah mengerdilkan dan memasung hak-hak JAI dan warganya. Meski demikian bukan berarti tidak ada celah bagi mereka untuk ‘bersuara’. JAI Cabang Yogyakarta adalah salah satunya. Walaupun secara kuantitas memang sangat kecil, namun mereka memiliki aktor-aktor intelektual mulai dari dosen, aktivis mahasiswa, seniman, dan lain-lain, yang cukup memiliki pengaruh dan mampu membangun jaringan dengan pihak luar yang bertujuan untuk menggalang dukungan bagi mereka.

Dengan ‘menggunakan’ suara dari kelompok intelektual dan menciptakan ruang tersendiri di ranah akademik—yang cenderung bebas dari kuasa negara maupun kelompok dominan, mereka mampu menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka (representasi/tindakan berbicara). Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain menggalang dukungan melalui jaringan, di tingkat nasional JAI menjadi bagian dari AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama) sementara di tingkat cabang Yogyakarta membangun jaringan komunikasi dengan antara lain:

- 1) Aji Damai (Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai) sebuah jaringan komunikasi beberapa lembaga yang fokus membela nasib kelompok minoritas yang mengalami ketidakadilan. Dukungan dari kelompok ini berupa diskusi, seminar serta dialog yang bertemakan pluralisme dan keragaman budaya yang berisi antara lain pernyataan menentang penerbitan SKB.
- 2) Institut DIAN/Interfidei berfokus pada pengembangan demokrasi dan pluralisme, serta menjadi forum yang menjembatani komunikasi antarumat beragama, di Yogyakarta khususnya. Lembaga ini turut menyuarakan penolakan terhadap penolakan SKB dan kekerasan terhadap Ahmadiyah dalam topik diskusi dan seminarnya, seperti pada diskusi yang diselenggarakan atas kerjasama Interfidei dengan JAI Cabang Yogyakarta mengambil tema Aqidah dan Sejarah Jemaat Ahmadiyah di Indonesia .
- 3) Impulse (Institute for Cultural and Pluralism Studies)
Kerjasama dengan Impulse misalnya berupa seminar salah satu seminar bertajuk “Telaah Kritis Akademis Kepemimpinan Nasional dan Khilafat Islam Ruhaniyah,” dengan menghadirkan pembicara

dari JAI, pengamat sosial politik serta pengamat pendidikan yang diselenggarakan pada 30 Mei 2009.

- 4) FPUB (Forum Persaudaraan Umat Beriman) Yogyakarta
FPUB merupakan sebuah paguyuban terbuka dari para pemuka dan umat dari berbagai agama, didikan untuk meningkatkan kerukunan antaragama melalui tersebarnya multikulturalisme di wilayah Yogyakarta.

Dukungan terhadap JAI juga diperoleh dari lingkungan kampus. Dukungan yang dimaksudkan lebih pada dukungan yang bersifat akademis, melalui berbagai macam aktivitas akademis pula. Dukungan semacam ini pernah diberikan oleh UGM, UII dan UIN.

Kerjasama yang dijalin JAI Cabang Yogyakarta dengan UIN Sunan Kalijaga dapat dikatakan cukup baik. Kerjasama yang dijalin JAI-UIN antara lain penyelenggaraan seminar bertajuk: "Membangun Persatuan di Tengah Melemahnya Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan beragama di Indonesia: Perspektif Khilafat Ahmadiyah" pada 24 Maret 2008 dengan menghadirkan beberapa pembicara dan tokoh nasional yang *concern* dengan pembelaan hak-hak kelompok minoritas. UGM pernah pula bekerjasama dengan JAI menyelenggarakan seminar internasional mengundang Khalifah Ahmadiyah, Mirza Thahir Ahmad pada tahun 2000.

Keberadaan media yang semakin memiliki peran besar di masyarakat turut pula digunakan oleh JAI untuk menyuarakan diri. Sehubungan dengan penerbitan fatwa MUI dan SKB yang sangat merugikan, JAI memanfaatkan setiap media untuk digunakan menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka. Undangan seperti debat atau dialog di media elektronik selalu disambut baik oleh JAI. Media lain seperti blog juga menjadi tempat untuk bersuara, setidaknya sekedar menjelaskan ajaran Ahmadiyah.

Resistensi JAI Cabang Yogyakarta

Penerbitan SKB semakin menyudutkan ruang gerak JAI, posisi JAI tidak saja sebagai korban kekerasan namun ditambah dengan tertuduh yang jika salah bertindak menyikapi isi SKB tersebut bisa menjebloskan JAI ke dalam 'penjara'. JAI Cabang Yogyakarta sendiri menyikapi SKB dengan sangat serius. *Pertama*, jelas SKB merupakan peraturan hukum

resmi yang dikeluarkan oleh negara, berarti harus ditaati. *Kedua*, bagaimana bersikap/bertindak ditengah himpitan SKB agar tetap bisa bertahan, tanpa melanggar butir dari SKB. Namun kekhawatiran terbesar terletak pada dampak buruk dari SKB ini.

Dalam menyikapi SKB, warga JAI berusaha menerima SKB dengan lapang dada. Usaha untuk dialog dengan pemerintah untuk mencegah terbitnya SKB sudah diupayakan. Jika toh SKB tetap terbit, harus dipatuhi. Dalam menyikapi SKB ini pengurus JAI Cabang Yogyakarta menempuh jalan *pertama* adalah memberi penjelasan mengenai SKB kepada seluruh jemaat.

Kedua, menghimbau kepada setiap jemaat untuk menghentikan tabligh kepada masyarakat umum. Dapat dipahami sebab dengan sekedar menyampaikan ajaran-ajaran Ahmadiyah saja kepada orang lain bisa jadi akan ditafsirkan sebagai menyebarkan ajaran oleh pihak lain. Beberapa orang di JAI yang semula sebelum terbitnya SKB bisa dengan mudahnya diakses atau menjelaskan ajaran-ajaran Ahmadiyah, kini lebih memilih bersikap diam dan *no comment*.

Ketiga, pengurus JAI Cabang Yogyakarta melakukan pembatasan dalam berbagai aktivitas organisasi yang melibatkan banyak warga, misalnya intensitas pengajian jemaat dikurangi, mempercepat kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan di kantor/masjid. Namun karena SKB tidak mengatur jenis-jenis kegiatan yang dilarang, maka aktivitas-aktivitas sehari-hari yang menyangkut ibadah seperti shalat Jumat, shalat lima waktu, zakat tetap diselenggarakan, namun dengan mempersingkat waktu.

Kesimpulan

Tindakan representasi kelompok JAI cabang Yogyakarta dipicu oleh adanya praktik-praktik minoritisasi yang mengancam hak-hak dasar mereka sehingga memunculkan kesadaran. Representasi merupakan upaya perlawanan kelompok ini terhadap dominasi dan hegemoni yang ditancapkan kelompok Islam *mainstream*. Sehingga upaya representasi JAI Cabang Yogyakarta ini dapat dibaca sebagai upaya mendapatkan hak-hak mereka yang terancam oleh SKB.

Bukan hal mudah bagi kelompok minoritas dapat melawan hegemoni dan dominasi mayoritas. Dalam hal ini JAI Cabang Yogyakarta

menggunakan kelompok intelektual untuk mewakili mereka, menciptakan ruang (*sphere*) yang cenderung bebas dari hegemoni kelompok dominan ditengah-tengah dunia akademis, serta membentuk jaringan bersama-sama dengan kelompok-kelompok lain yang independen. Berbagai jaringan dan kerjasama serta upaya meng-*counter* klaim-klaim kelompok mayoritas-dominan meliputi: 1) Membangun jaringan dengan berbagai kelompok/ lembaga seperti Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI Damai), Institut DIAN/Interfidei, Impulse (Institute for Multicultural dan Pluralism Studies), dan FPUB; 2) membangun jaringan dan kerjasama dengan kampus seperti UIN Sunan Kalijaga dan UGM; 3) Memanfaatkan media mulai dari media elektronik, cetak, penerbitan buku-buku (termasuk bekerjasama dengan pihak penerbit), dan lain-lain.

Fatwa MUI bukanlah sebuah hukum legal yang memiliki kekuatan hukum memaksa, MUI dapat saja mencegah kekerasan jika tidak ada pengeluaran fatwa dan rekomendasi. Negara seharusnya memainkan perannya, berada di tengah-tengah antara dua kelompok Islam *mainstream* dan JAI, bukan menjadi pembela dan tunduk terhadap salah satunya. *****

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Beck, Heman L. (2005). 'The Rupture between The Muhammadiyah and The Ahmadiyah.' *KITLV Journal*, Vol. 161 No2/3.
- Boy, Pradana. (2009). *Kegagalan (Dakwah) Islam Mainstrem*. <http://dariilmu.blogspot.com/2009/06/kegagalan-dakwah-islam-mainstrem.html>.
- Damayanti, Dina Sasti. (2008). 'Pemerintah Finalkan SKB tentang Ahmadiyah.' *Sinar Harapan*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/05/sh01.html>. Diakses 3 Juni 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Pedoman Pelaksanaan SKB "Ahmadiyah."* <http://www.depag.go.id/file/dokumen/SEBAhmadiyah.pdf>. Diakses 3 Juni 2009.
- Eramuslim.com. (2008). *Bakorpakem Putuskan Ahmadiyah tetap Menyimpang*. <http://eramuslim.com/berita/nasional/bakorpakem-putuskan-ahmadiyah-tetap-menyimpang.htm>. Diakses 9 Juni 2009.
- Mustafa, Februana, Indirani, dan Wahyuni. (2005). *Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat*. Jakarta: Pusat Data dan Analisa TEMPO.
- Sholihin, Muhammad. (2008). *Aliran Sesat dalam Jagad Kemapanan Beragama*. <http://magistraindonesia.multiply.com/journal/item/3/> Aliran Sesat dalam Jagad Kemapanan Beragama. Diakses 15 Juni 2009
- Van Bruinessen, Martin. (1992). 'Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya.' *Ulumul Qur'an* vol. III, no. 1, hal. 17.
- Zakaria, Fareed. (2003). *Masa Depan Kebebasan*. Jakarta: PT Ina Publikatama.
- Zulkarnaen, Iskandar. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

